



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JITO bin (Alm) JINAH;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 18 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jito Bin Alm. Jinah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 000/Pid.Sus/2021/PN.Njk, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JITO BIN JINAH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JITO BIN JINAH** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif bunga bertuliskan Nevasa Super Chik;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bunga pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink motif bunga;Dikembalikan kepada saksi korban anak
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JITO bin (Alm) JINAH pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2018 sekira jam 24.00 WIB, hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2020 sekira jam 20.00 WIB, pada hari dan tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan Mei 2021 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sembung RT.003 RW.004, Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2009 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi korban anak (umur 17 tahun/lahir tanggal 6 Maret 2007) duduk dibangku sekolah dasar kelas satu telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban anak disuruh masuk kedalam kamar setelah berada didalam kamar saksi korban anak disuruh melepas celananya namun saksi korban anak menolak lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak selutut sambil mengatakan "gak popo engko tak kek i duwek sepuluh ewu gawe tuku jajan" (Gak papa nanti tak kasih uang sepuluh ribu untuk beli kue) setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya selutut kemudian mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya dan jari telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam vagina saksi korban anak sambil digerak gerakkan keluar masuk kurang lebih 2 menit.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira jam 24.00 WIB ketika saksi korban anak sedang tidur didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak sampai selutut sehingga saksi korban anak bangun dan melihat terdakwa sedang menurunkan celana yang dipakainya setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban anak sambil memasukkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam vagina saksi korban anak lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban anak tersebut dilakukan beberapa kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB ketika saksi korban anak sedang tidur didalam kamar didatangi oleh terdakwa dan langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak hingga saksi korban anak terbangun lalu saksi korban anak menaikkan lagi celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "Ayo pak e diopeni (AYO BAPAK DIURUS)" namun saksi korban anak menolak dengan mengatakan "moh" (tidak mau) kemudian terdakwa mengatakan "Lak ra gelem rasah sekolah, minggat minggato kono" (kalau gak mau gak usah sekolah pergi-pergi dari rumah sana) karena merasa takut saksi korban anak hanya diam saja terdakwa menindih tubuh saksi korban anak sambil menaikkan sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban anak lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban hamil dan kehamilan saksi korban tersebut diketahui oleh kakaknya yang bernama SLAMET RIANTO dan ketika ditanya siapa yang menghamili saksi korban menjawab "bahwa yang menghamili ayahnya, selanjutnya kakak saksi korban melapor ke Polres Nganjuk dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi korban dimintakan Visum et repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum nomor : R/011/VII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 11 Juli 2021 An. TRIA BHAKTI AGUSTINA yang dibuat oleh dr. DEA RESITA AZHARINI dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih 17 tahun.
 2. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat, enam, tujuh, sembilan dan sebelas
 - Kemerahan pada daerah sekitar vagina (jalan lahir).
 3. Pada pemeriksaan USG tanggal 12 Juli 2021 didapatkan usia kehamilan 29/30 minggu.
- Bahwa saksi korban anak masih tergolong dibawah umur karena usianya masih dibawah 18 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : AL.707.0112540 Tanggal 14 januari 2011 yang dibuat oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang menerangkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIA BHAKTI AGUSTINA lahir pada tanggal 8 Agustus 2003 dari suami istri JITO dan ISMIATI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JITO bin (Alm) JINAH pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2018 sekira jam 24.00 WIB, hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2020 sekira jam 20.00 WIB, pada hari dan tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan Mei 2021 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sembung RT.003 RW.004, Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti Tahun 2009 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi korban anak (umur 17 tahun/lahir tanggal 6 Maret 2007) duduk dibangku sekolah dasar kelas satu telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban anak disuruh masuk kedalam kamar setelah berada didalam kamar saksi korban anak disuruh melepas celananya namun saksi korban anak menolak lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak selutut sambil mengatakan "gak popo engko tak kek i duwek sepuluh ewu gawe tuku jajan" (Gak papa nanti tak kasih uang sepuluh ribu untuk beli kue) setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dipakainya selutut kemudian mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya dan jari telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam vagina saksi korban anak sambil digerak gerakkan keluar masuk kurang lebih 2 menit.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira jam 24.00 WIB ketika saksi korban anak sedang tidur didalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak sampai selutut sehingga saksi korban anak bangun dan melihat terdakwa sedang menurunkan celana yang dipakainya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban anak sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban anak lalu digerak-gerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban anak tersebut dilakukan beberapa kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB ketika saksi korban anak sedang tidur didalam kamar didatangi oleh terdakwa dan langsung menurunkan celana dan celana dalam saksi korban anak hingga saksi korban anak terbangun lalu saksi korban anak menaikkan lagi celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "Ayo pak e diopeni (AYO BAPAK DIURUS)" namun saksi korban anak menolak dengan mengatakan "moh" (tidak mau) kemudian terdakwa mengatakan "Lak ra gelem rasah sekolah, minggat minggato kono" (kalau gak mau gak usah sekolah pergi-pergi dari rumah sana) karena merasa takut saksi korban anak hanya diam saja terdakwa menindih tubuh saksi korban anak sambil menaikkan sarung yang dipakainya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban anak lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban hamil dan kehamilan saksi korban tersebut diketahui oleh kakaknya yang bernama SLAMET RIANTO dan ketika ditanya siapa yang menghamili saksi korban menjawab "bahwa yang menghamili ayahnya, selanjutnya kakak saksi korban melapor ke Polres Nganjuk dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi korban dimintakan Visum et repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum nomor : R/011/VII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 11 Juli 2021 An. TRIA BHAKTI AGUSTINA yang dibuat oleh dr. DEA RESITA AZHARINI dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih 17 tahun.
 2. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat, enam, tujuh, sembilan dan sebelas
 - Kemerahan pada daerah sekitar vagina (jalan lahir).
 3. Pada pemeriksaan USG tanggal 12 Juli 2021 didapatkan usia kehamilan 29/30 minggu.
- Bahwa saksi korban anak masih tergolong dibawah umur karena usianya masih dibawah 18 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : AL.707.0112540 Tanggal 14 januari 2011 yang dibuat oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang menerangkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIA BHAKTI AGUSTINA lahir pada tanggal 8 Agustus 2003 dari suami istri JITO dan ISMIATI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban hingga anak korban menjadi hamil, yang Terdakwa lakukan bertempat di rumah terdakwa Dusun Sembung RT.003 RW.004, Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya anak korban tinggal satu rumah dengan terdakwa bersama adik anak korban yang bernama DYAH AYU NOVITA SARI, sedangkan ibu anak korban bekerja di Malaysia sejak tahun 2007 hingga saat ini belum pernah kembali;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sudah dilakukan terdakwa berulang kali, yaitu bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2018 sekira jam 24.00 WIB, pada saat itu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban saat lagi tidur kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai selutut, lalu saat anak korban terbangun dan melihat terdakwa sedang menurunkan celananya setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu oleh Terdakwa digerak-gerakkan keluar masuk hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma setelah selesai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban;

- Bahwa persetujuan yang terakhir terdakwa lakukan terhadap anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB, bermula saat anak korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar anak korban kemudian terdakwa langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai selutut sehingga saksi korban terbangun, selanjutnya anak korban langsung berusaha memakai kembali celana anak korban namun terdakwa berkata "AYO" dijawab oleh anak korban "MOH (GAK MAU)" lalu terdakwa berkata "LAK RA GELEM RASAH SEKOLAH, MINGGAT-MINGGATO KONO (KALAU TIDAK MAU, TIDAK USAH SEKOLAH SANA KELUAR DARI RUMAH)" karena merasa takut atas adanya ancaman Terdakwa lalu anak korban hanya diam saja setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban kemudian digerakkan keluar masuk hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selama terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban, ketika itu anak korban tidak berani menolak karena anak korban merasa takut jika diusir dari rumah selain itu terdakwa sendiri adalah orang tua kandung anak korban;
- Bahwa sebelumnya pernah pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, ketika anak korban berusaha untuk lari namun berhasil ditangkap oleh terdakwa dan kemudian anak korban diseret dan dipukul hingga membuat anak korban menjadi ketakutan;
- Bahwa benar akibat adanya perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi hamil, dan saat itulah akhirnya seluruh keluarga mengetahui mengenai adanya perbuatan Terdakwa kepada anak korban sampai akhirnya dilaporkannya perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan saat terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SLAMET RIAN TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban TRIA BHAKTI AGUSTINA yang merupakan adik kandung saksi, sedangkan terhadap Terdakwa merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban hingga anak korban hamil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah berdasarkan cerita dari anak korban yaitu bermula setelah diketahuinya mengenai adanya kehamilan anak korban, selanjutnya setelah ditanyakan kepada anak korban yang saat itu menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dimana terdakwa yang sudah berulang kali menyetubuhi anak korban dari tahun 2018 hingga perbuatan yang terakhir terdakwa lakukan di bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam kamar anak korban yang berada di Dusun Sembung RT.003 RW.004, Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ORYZA IRMIEKA Alias RIRIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada bulan Juli 2021 saksi dimintai tolong oleh Sdr. SLAMET yang merupakan kakak dari anak korban untuk mengantar anak korban periksa kandungan, kemudian setelah bertemu dengan anak korban lalu saksi menanyakan apakah benar anak korban hamil dan dibenarkan oleh anak korban serta berdasarkan keterangan anak korban yang menghamili adalah terdakwa;
- Bahwa karena saksi mengetahui jika anak korban tidak memiliki pacar, kemudian saksi bertanya "LHA WE KOK GAK MLAYU (KOK KAMU TIDAK LARI)" yang dijawab anak korban "WES COBA MLAYU SAMPE PINTU TAPI DISERET TERUS DIKAPLOKI TRUS YOWES NGONO KUI, AKU KALAH TENOGO (AKU SUDAH COBA LARI TAPI PAS SAMPAI PINTU DISERET KEMUDIAN DIPUKULI DAN AKU KALAH TENAGA)";
- Bahwa saksi sempat mengajak anak korban tinggal bersama, kemudian saksi sempat bertanya "SEJAK KAPAN DISETUBUHI?" yang dijawab anak korban "SEJAK AKU SMP, POKOK KALAU RUMAH SEPI", lalu saksi bertanya "KOK GAK KABUR?" yang dijawab anak korban "YO NGKO LAK

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU KABUR AKU NANDI, SING NYEKOLAHNE AKU SOPO, NEK AKU NGOMONG DIANCEM GAK DISEKOLAHNE (KALAU SAYA KABUR, SAYA TINGGAL DIMANA, NANTI YANG MENYEKOLAHKAN SIAPA, SETIAP SAYA NGOMONG SELALU DIANCAM TIDAK AKAN DISEKOLAHKAN)”;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih kurang sudah sebanyak 10 kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terdakwa lakukan terhadap anak korban yaitu saat anak korban kelas VII SMP sekitar jam 20.00 wib didalam kamar mandi rumah yang terletak di Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dimana saat itu anak korban sedang mandi kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban lalu lebih kuranga 3 menit Terdakwa ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terdakwa lakukan saat anak korban kelas VIII SMP sekitar jam 21.00 wib bertempat didalam kamar rumah yang terletak di Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, saat itu terdakwa berada di tempat tidur lalu terdakwa berkata “NDUK PAK E DIOPENI” namun anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa datang menghampiri lalu menidurkan anak korban dan meremas payudaranya, lalu melepas semua pakaian anak korban kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menindih anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sedang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban selama lebih kurang 3 menit dan mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga saat anak korban kelas IX SMP sekitar jam 20.00 wib didalam kamar rumah yang terletak di Dusun Sembung RT.003

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, saat itu terdakwa berada di tempat tidur lalu terdakwa berkata "NDUK PAK E DIOPENI" namun anak korban hanya diam saja, kemudian terdakwa sempat marah lalu anak korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menidurkan anak korban dan meremas payudaranya, lalu melepas semua pakaian anak korban kemudian terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menindih anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diluar;

- Bahwa persetubuhan yang keempat, lima sampai kedelapan dilakukan terdakwa setiap pulang kerja dan di kamar rumah;
- Bahwa kemudian yang kesembilan terdakwa juga melakukan pada sekitar tahun 2021 di didalam kamar rumah yang terletak di Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, dimana terdakwa membangunkan anak korban yang sedang tidur dan memaksa anak korban untuk melayani terdakwa dengan cara terdakwa menyetubuhi anak korban dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa persetubuhan yang kesepuluh dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB ketika anak korban sedang tidur didalam kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban terbangun, kemudian anak korban langsung menaikkan lagi celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "Ayo pak e diopeni (AYO BAPAK DIURUS)" namun anak korban tetap menolak dengan mengatakan "moh" (tidak mau) kemudian terdakwa mengatakan "Lak ra gelem rasah sekolah, minggat minggato kono" (kalau gak mau gak usah sekolah pergi-pergi dari rumah sana) karena takut lalu anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil menaikkan sarung terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa khilaf karena istri terdakwa sudah bekerja di Malaysia selama 14 tahun dan tidak pernah pulang;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada anak korban jika tidak menuruti permintaan terdakwa maka akan terdakwa usir keluar dari rumah;
- Bahwa benar atas adanya perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi hamil yang saat itu sudah melahirkan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar pakaian milik anak korban yang dikenakan saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif bunga bertuliskan Nevasa Super Chik;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bunga pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JITO bin (Alm) JINAH, bertempat disebuah rumah yang berada di Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama anak korban;
- Bahwa adapun persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban sudah terjadi berulang kali yang Terdakwa lakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan kesemua perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan didalam rumah yang berada Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB ketika anak korban sedang tidur didalam kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban terbangun, kemudian anak korban langsung menaikkan lagi celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "Ayo pak e diopeni (AYO BAPAK DIURUS)" namun anak korban tetap menolak dengan mengatakan "moh" (tidak mau) kemudian terdakwa mengatakan "Lak ra gelem rasah sekolah, minggat minggato kono" (kalau gak mau gak usah sekolah pergi-pergi dari rumah sana) karena takut lalu anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil menaikkan sarung terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun anak korban mau melayani nafsu terdakwa saat menyetubuhi anak korban karena terdakwa selalu memaksa dan anak korban takut apabila melawan maka anak korban akan diusir dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama JITO bin (Alm) JINAH, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dilarang melakukan*” dapat diartikan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dengan alasan apapun, sedangkan yang dimaksud dengan “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah tindakan pelaku yang sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa maka telah diketahui mengenai adanya perbuatan Terdakwa JITO bin (Alm) JINAH, yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yaitu anak korban, adapun persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban sudah terjadi berulang kali yang Terdakwa lakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan kesemua perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan didalam rumah yang berada Dusun Sembung RT.003 RW.004 Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan anak korban maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa untuk persetubuhan yang terakhir Terdakwa lakukan yaitu bermula pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB yaitu saat anak korban sedang tidur didalam kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga anak korban terbangun, kemudian anak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menaikkan lagi celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan "Ayo pak e diopeni (AYO BAPAK DIURUS)" namun anak korban tetap menolak dengan mengatakan "moh" (tidak mau) kemudian terdakwa mengatakan "Lak ra gelem rasah sekolah, minggat minggato kono" (kalau gak mau gak usah sekolah pergi-pergi dari rumah sana) karena takut lalu anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil menaikkan sarung terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban lalu digerak-gerakkan naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa adanya anak korban mau melayani keinginan terdakwa yang telah berulang kali menyetubuhi anak korban hingga hamil, karena terdakwa selalu memaksa dan anak korban takut apabila melawan maka anak korban akan diusir dari rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum nomor : R/011/VII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 11 Juli 2021 An. Anak korban yang dibuat oleh dr. DEA RESITA AZHARINI dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat, enam, tujuh, sembilan dan sebelas;
- Kemerahan pada daerah sekitar vagina (jalan lahir).

2. Pada pemeriksaan USG tanggal 12 Juli 2021 didapatkan usia kehamilan 29/30 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat diketahui bahwa benar adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang menjadi korban dari perbuatan Para terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000 Tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2003 dari suami istri JITO dan ISMIATI, sehingga dengan demikian dapat diketahui pada saat kejadian anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta hukum diatas maka dapat diketahui serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang telah berulang kali menyetubuhi anak korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa sendiri hingga hamil, dan walaupun pada dasarnya dalam persidangan anak korban menerangkan saat terdakwa menyetubuhi anak korban tidak melakukan perlawanan dan membiarkan terdakwa berulang kali menyetubuhi anak korban hingga hamil, karena anak korban takut apabila melawan maka anak korban akan diusir dari rumah, selain itu terdakwa sendiri adalah orang tua kandung anak korban sedangkan ibu dari anak korban sedang bekerja di Malaysia dan sudah lama tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa apapun alasannya semestinya Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa anak korban masih berusia belia yang belum pantas untuk disetubuhi, apa lagi terdakwa adalah selaku orang tua kandung dari anak korban yang semestinya terdakwa sendiri menjaga dan melindungi anak korban namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dianggap sebagai perwujudan kehendak dari terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan *Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif bunga bertuliskan Nevasa Super Chik;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bunga pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink motif bunga;

Yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma susila dan ajaran agama;
- Terdakwa selaku orang tua kandung seharusnya menjaga dan melindungi anak korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JITO bin (Alm) JINAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif bunga bertuliskan Nevasa Super Chik;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bunga pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink motif bunga;Dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum serta serta Terdakwa dan Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Dharma Putra Simbolon, SH.

Feri Deliansyah, SH.

Panitera Pengganti ;

Surahman, SH.